



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN SEKRETARIS KOTA AMBON SELAKU
KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 perlu menunjukan /menetapkan Sekretaris Kota Ambon selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris Kota Ambon selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022,(Lembaran Daerah Kota Ambon 2021 Nomor);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021, Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor ;


- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Sekretaris Kota Ambon Drs.AGUS RIRIMASE, AP.M.Si Pangkat Pembina Utama Muda golongan IV/c, selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai tugas koordinasi antara lain :
1. Koordinasi dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan, rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 3. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 4. Memberikan persetujuan pengesahaan DPA-SKPD;
 5. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan;
 6. Memimpin TAPD.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum ketiga selain mempunyai tugas koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi :
1. Koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 2. Koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 3. Koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
 4. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah
 5. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah;
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Koordinator pengelola keuangan daerah bertanggungjawab kepada Walikota Ambon.
- KELIMA : Contoh tanda-tangan serta paraf dari pejabat yang ditetapkan diatas sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, Januari 2022

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY




Tembusan kepada:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur/Kepala Sekretariat DPRD / Badan / Dinas / Kantor / Bagian/Kelurahan Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
3. Kepala SMP Negeri se Kota Ambon;
4. Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN SEKRETARIS KOTA AMBON
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
1.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Drs.Agus Ririmasse, AP.M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP: 19750222 199311 1 003	Sekretaris Kota Ambon		

01 WALIKOTA AMBON, t

RICHARD LOUHENAPESSY